



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1710 K/90/MEM/2015

TENTANG

**PENETAPAN PT BEKASI POWER SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL SEKTOR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 4613/25/DLT.2/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Rekomendasi Penetapan PT Bekasi Power sebagai Objek Vital Nasional;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap PT Bekasi Power yang berlokasi di Kawasan Industri Gerbang Teknologi Cikarang Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan PT Bekasi Power Sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
6. Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
8. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;

Memperhatikan : Laporan Nomor 02/Lap.KL/Obvitnas/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Hasil Kunjungan Kerja Tim Pengamanan Obvitnas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Ke PT Bekasi Power di Cikarang - Bekasi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PT BEKASI POWER SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menetapkan PT Bekasi Power dengan lokasi proyek di Kawasan Industri Gerbang Teknologi Cikarang Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA : Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral PT Bekasi Power sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dituangkan dalam lembar peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penetapan PT Bekasi Power sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi dasar bagi PT Bekasi Power selaku Pengelola Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan kewajiban:
1. pengamanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;

2. menyelesaikan ...

2. menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan;
3. melaporkan secara berkala per semester pelaksanaan pengamanan berdasarkan ketentuan dalam angka 1 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
4. melaporkan setiap kali terdapat ancaman dan gangguan terhadap pengamanan PT Bekasi Power kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Tim Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Penetapan PT Bekasi Power sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Penetapan PT Bekasi Power sebagai Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dicabut, apabila PT Bekasi Power selaku Pengelola Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memenuhi kewajiban dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:


1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
8. Gubernur Jawa Barat
9. Bupati/Walikota Bekasi
10. Presiden Direktur PT Bekasi Power

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1710 K/90/MEM/2015
 TANGGAL : 9 Maret 2015
 TENTANG
 PENETAPAN PT BEKASI POWER SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL
 SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA LOKASI
 OBJEK VITAL NASIONAL PT BEKASI POWER



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

Susyanto
 Susyanto